



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/02/IIKA/RH.01.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi Rawat Jalan di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Surat Permohonan Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Barat Nomor :519/Kuta/I/2025 tentang Permohonan Failitator Acara Skrining Narkoba di Desa Kuta.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Wahyu Hasni Ilmi,M.Psi., Psikolog**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Skrining Intervensi Lapangan (SIL) pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 07 Januari 2025

